



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR 280.1/ SK.62/KPU-PWK/XII/TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA
TAHUN 2008 - 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penelitian Pasangan Calon, menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 138 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 07 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 6. Surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta No.880/1030/DPRD tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pemberitahuan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta;
 7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta No.280/SK.37/Pokja/KPU-PWK/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Pembentukan dan Pengangkatan anggota Kelompok Kerja Pendaftaran dan Verifikasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008-2013;
 8. Berita Acara Nomor 280.1/BA.61/KPU-PWK/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang

latikan

: Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta yang diselenggarakan pada Hari Rabu tanggal 12 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008-2013 menjadi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008-2013. yang memenuhi syarat-syarat untuk diikuti sertakan dalam Pemilihan Umum Bupati/ Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008;
- Menetapkan nama-nama Pasangan Calon yang berdasarkan hasil Pemeriksaan/ Penelitian serta Verifikasi telah memenuhi syarat pencalonan dan syarat administrasi dan kelengkapannya;
- Nama-nama Pasangan Calon tersebut adalah :
- H. DEDI MULYADI, SH sebagai Calon Bupati
Drs. H. DUDUNG B. SUPARDI, MM sebagai Calon Wakil Bupati
Diusung oleh Partai Golkar Kabupaten Purwakarta didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta
 - H. BURHAN FUAD SE.MM sebagai Calon Bupati
Drs. H. NANA SYAMSUDIN, M.Si sebagai Calon Wakil Bupati
Diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta; dan
 - Drs. H. LILY HAMBALI HASAN, M.Si sebagai Calon Bupati
Drs. H. ENDANG KOSWARA, M.Si sebagai Calon Wakil Bupati
Diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang Kabupaten Purwakarta.
- Nama-nama Pasangan Calon selanjutnya diadakan Undian pada Rapat Pleno terbuka, untuk menentukan Nomor Urut Pasangan Calon untuk mengikuti Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008.
- Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan Kepada anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan Perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 12 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ketua,


DADAN KOMARUL RAMDAN

USAN

- 1. th. KPU di Jakarta
- 2. th. KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung
- 3. th. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 4. th. Gubernur Jawa Barat di Bandung
- 5. th. Bakorwil Purwakarta di Purwakarta
- 6. th. Bupati Purwakarta
- 7. th. Wakil Bupati Purwakarta
- 8. th. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
- 9. th. Panwas Pemilu Bupati/ Wakil Bupati Purwakarta
- 10. th. Pasangan Calon/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon
- 11. MUSPIDA Kabupaten Purwakarta.